

**“ANALISIS KONSEP MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA RUANG LINGKUP EKONOMI SYARIAH”**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

JUSWAN

NIM : 105251101820

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**









بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Juswan**, NIM. 105 25 11018 20 yang berjudul **"Analisis Konsep Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ruang Lingkup Ekonomi Syariah."** telah diujikan pada hari Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


25 Syawal 1445 H.
Makassar, -----
04 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.	(..... 
Sekretaris	: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.	(..... 
Anggota	: Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.	(..... 
	Jasri, SE.Sy., M.E.	(..... 
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.	(..... 
Pembimbing II	: Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.	(..... 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amrati, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234





BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Juswan**

NIM : 105 25 11018 20

Judul Skripsi : Analisis Konsep Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ruang Lingkup Ekonomi Syariah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :


1. Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.

()


2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

()

3. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

()

4. Jasri, SE.Sy., M.E.

()

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Konsep Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ruang Lingkup Ekonomi Syariah
Nama : Juswan
NIM : 105251101820
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim pengujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Rajab 1445 H
11 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI.
NIDN: 0902048201

Pembimbing II

Dr. St. Saleha, S.Ag., M.H.I
NIDN: 0911037502

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juswan
Nim : 105251101820
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada point 1, 2 dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.



Makassar, 29 DzulKaidah 1445 H

06 Juni 2024 M

Juswan

Nim: 105251101820

ABSTRAK

Juswan,Nim:105251101820 “ Analisis Konseb Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Ruang Lingkup Ekonomi Syariah ” Di Bawa Bimbingan Dr. Muhammad Ridwan Dan Dr. St. Saleha Selaku Pembimbing Pendamping.

Skripsi ini membahas analisis konsep mediasi sebagai opsi penyelesaian sengketa dalam konteks ekonomi syari'ah. Melalui pendekatan teoritis dan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas mediasi sebagai alternatif yang memadukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan penyelesaian konflik ekonomi. Hasil analisis ini dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan pihak terkait untuk meningkatkan penggunaan mediasi dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah.


Kata Kunci : Konseb Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Ruang Lingkup Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Juswan, Nim:105251101820 "Concept Analysis of Mediation as an Alternative for Dispute Resolution within the Scope of Sharia Economics" Under the Guidance of Dr. Muhammad Ridwan and Dr. St. Saleha as Companion Guide.

This thesis discusses the analysis of the concept of mediation as a dispute resolution option in the context of sharia economics. Through a theoretical approach and case studies, this research explores the effectiveness of mediation as an alternative that combines the principles of Islamic law with the need for resolving economic conflicts. The results of this analysis can provide insight for legal practitioners and related parties to increase the use of mediation in handling sharia economic disputes.

Keywords: Concept of Mediation as an Alternative for Dispute Resolution within the Scope of Sharia Economics.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia kesehatan, sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah (skripsi) yang memunyai nilai dan arti dalam rangka memenuhi sebahagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dari perencanaan, pelaksanaan, perumusan, sampai kepada penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami tantangan dan rintangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun material. Semoga apa yang telah mereka korbankan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan akhirat.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, M.Si. Ibunda Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta stafnya.
3. Dr. (Cand.) Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E. selaku kaprodi serta para dosen jurusan pendidikan agama islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Dr. Muhammad Ridwan, SH. I.,M.H.I. Selaku pembimbing I dan Dr.St. Saleha,S.Ag.,M.H.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan

bimbingan yang baik, sehingga penulis tidak terlalu mengalami kesulitan selama penulisan skripsi ini.

5. Dan seluruh elemen yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan perhatian yang tulus kepada penulis.

Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini tentunya terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan baik bentuk asli maupun formula kalimatnya. Untuk itu segala saran, koreksi, dan kritikan yang bermaksud menyempurnakan tulisan ini,

Makassar, 25 Februari 2024

Juswan



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Data dan Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Mediasi	12
1. Pengertian Mediasi	12
2. Sejarah Mediasi	13
3. Dasar Hukum,Manfaat Serta Model Mediasi	23
4. prosedur mediasi.....	31

B. Sengketa	33
1. Pengertian Sengketa	33
2. Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa	34
3. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa	37
BAB III MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN	
 SENGKETA DALAM EKONOMI SYARIAH.....	41
A. Konsep Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam	
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah	41
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase	
Syariah.....	51
C. Tahapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa	
Perdata Di Pengadilan.....	63
BAB IV ANALISIS KONSEP MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF	
 PENYELESAIAN SENGKETA RUANG LINGKUP EKONOMI	
 SYARIAH.....	73
A. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konsep	
Syari'ah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	73
B. Prosedur Mediasi Sebagai Alternati Penyelesaian Sengketa Dalam	
Kitap Undang- Undang Perdata.....	81
BAB V PENUTUP.....	88
1. Kesimpulan.....	88

2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik kehidupan duniawi maupun urusan ukhrawi. Urusan ukhrawi memiliki dimensi antara makhluk dan Allah SWT (*hablu min al-Allah*) baik secara ibadah maupun muamalah, dan islam juga mengatur antara manusia dengan manusia (*hablu min al-nas*) dan hubungan manusia dengan alam sebagai mana yang telah termaktub dalam alQur'an Ibrahim ayat 32.

Ayat tersebut mengisyaratkan bagaimana Allah SWT memberikan kepada manusia untuk mengelola dengan baik potensi yang ada di alam guna memenuhi kebutuhan manusia di dunia ini.¹

Sedangkan dalam hukum positif harta lebih di kenal dengan sebutan benda sebagaimana yang kita temukan di dalam kompilasi ekonomi syariah pasal I ayat (9) harta di definisikan sebagai benda yang dapat dimiliki ,dikuasai,diusahakan,dan di alihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud,baik bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.²

¹Departemen Agama RI. *Al-quran dan Terjemahannya*. Cet.IV; Semarang: (Toha Putra.2010) hlm 350

²Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh al-Islāmwa adillatuh*, Cetakan Kedua, Jilid IV, (Beirut: Dōrl Al-Fikri, 1985), hlm. 44-55

Status benda yang berupah tanah yang dapat di miliki secara sempurna adalah tanah kaum muslimin yang di jadikan sebagai tempat tinggal dan tanahmemiliki bebas pakai.³Kenyataan, dalam empat decaderakhir, fenomena sengketa tanah yang muncul kepermukaan begitu luar biasa.Sengketa-sengketa itu terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan investor, masyarakat dengan masyarakat sendiri, bahkan terjadi antara pemerintah dengan pemerintah. Sebagian besar permasalahan ini muncul akibat pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri,perumahan, pariwisata, maupun perkebunan skala besar. Di luar Jawa misalnya, sengketa tanah terjadi antara masyarakat adat yang mempertahankan hak adat atas tanah dengan pemilik modal besar yang mendapatkan konsesi perusahaan hutan, pertambangan, termasuk didalamnya pertambangan minyak dan gas bumi, dan pengembangan agribisnis dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat).⁴

Sumber hukum bagi kitab undang-undang tentang hukum perdata adalah pancasila dan uud 1945. Nilai-nilai dalam pancasila UUD 1945 pada prinsipnya telah di identifikasikan dalam pasal 6 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut peraturan perundang-undangan tertentu dapat mengambil asas hukum lainnya sesuai dengan karakter subjek pengaturannya oleh karena itu dapat saj asas-asas hukum yang di

³Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Syariah

⁴Dr. H. Setiyono, S.H., M.H.Dosen tetap Hukum Agraria dan Ilmu Hukum di Fakultas Hkum Universitas Merdeka Pasuruan

kembangkan di adopsi dalam acara perdata.

Mengingat asas negara hukum Indonesia merupakan salah satu asas penting dari asas peradilan, maka asas tersebut tidak dapat di pisahkan dari asas-asas lainnya bahkan merupakan kesatuan yang saling berhubungan dan saling terkait dengan asas lainnya, yakni asas demokrasi, kekeluargaan, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian, peradilan bebas dan merdeka, musyawarah dan persamaandua hadapan hukum dan lain-lain.⁵

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya.⁶ melainkan merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan membandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan member penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimanapemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.

Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum⁷ (van

⁵R,soepomo,hukum acara perdata pengadilan negeri,Cet, 17 (jakarta;Pradnyaparamita,2005)hal, 17-21.

⁶Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, Penerbit (Bandung : Melati,1989), h.131

⁷⁷ Van Apeldoorn, 1954. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Inleiding tot de studie van het. Nederlandase Reeht.1954),h,330.

Apeldoorn, 1954: 330).⁸Jadi membandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja.akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan.Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya. ⁹

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka.¹⁰

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yangbersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya.

⁸Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1988),h 54.

⁹Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, (Bandung :Tarsito,1977),h.89

¹⁰M Fauzan,*Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*,(Cet. Ke-1.Jakarta: Kencana Prenada Media,2005),h.16.

Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah" yang tugasnyahanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditanganpara pihak yang bersengketa.

Sengketa adalah pertentangan,perselisihan,atau percekckokan yang terjadi antara pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai,baik berupa uang atau benda.ahmad ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-

masing pihak, saling memberikan tekanandan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-,masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan popkok mereka.dan sengketa ekonomi syariaty dapat terjadi sebelum atau pasca perjanjian di sepakati, misalnya mengenai objek perjanjian,harga barang, dan isi perjanjian akad.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan pribadi seseorang dengan orang lain, atau juga hukum sipil memiliki ruang lingkup yang luas dalam pengaturannya. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan sarana tertentu. Penggolongan dari hukum perdata yang ada saat ini antara lain meliputi: Hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukumkebendaan, hukum perikatan, dan hukum waris. Kajian kritis terhadap hukum perdata yang telah berlaku di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka seharusnya yang dijadikan dasar pemikirannya ialah falsafah Pancasila. Hasil pembahasan sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Hal yang demikian ini harus sesuai dengan falsafah Pancasila adalah merupakan jiwa perjuangan dari para pejuang bangsa, sebagai alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh suatu daerah/wilayah, ras, suku, golongan dan agama.¹²

¹¹Anita D.A Kolopaking, *Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung: PT Alumni, 2013), 10

¹²KUHPer, *Landasan Filosofis, Pancasila*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah salah satu bentuk positivisasi hukum Islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran KHES adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi hakim untuk tidak menangani sengketa ekonomi syariah dengan dalih tidak ada peraturannya. Secara keseluruhan, KHES sudah dapat digunakan sebagai pedoman baku di lingkungan peradilan agama, tetapi masih banyak yang perlu dibenahi dan disempunakan, baik berkaitan dengan istilah-istilah maupun klausul-klausul dalam KHES itu sendiri yang tak sedikit masih multi interpretable, sehingga dikhawatirkan akan muncul ketidakpastian hukum akibat adanya klausul-klausul yang tidak jelas tersebut, oleh karena itu kritik dan penyempurnaan tersebut jugaharus dilakukan untuk mengkaji ulang istilah-istilah yang terdapat pada sistem ekonomi berbasis Islam.¹³

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup ekonomi syariah?
2. Bagaimana cara penyelesain sengketa melalui jalur mediasi dalam penerapan hukum perdata dan konsep syari'ah?

¹³Nashihul Ibad Elhas. *kompilasi hukum ekonomi syariah (khes)dalam tinjauan umum hukum islam.*(Jurnal Al-Tsaman. 2012).h.62.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup ekonomi syari'ah.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dalam penerapan hukum perdata dan konsep syari'ah.

D. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini di harapkan menambah wawasan pustaka bagi para pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu.
2. Manfaat praktis menambah wawasan untuk berpikir dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat untuk mengimplementasikan syariat-syariat islam. Hasil penelitian ini dapat di jadikan pustaka pada penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan jenis penelitian kepustakaan (Library Exploration). Karena pemeriksaan ini menganalisis sumber informasi dari bahan yang berlaku untuk judul eksplorasi yang terdapat dari sumber perpustakaan,

seperti buku, majalah, laporan, catatan dan cerita yang dapat diverifikasi, buku referensi, dan lain-lain.

2. Data dan sumber data

Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan.¹⁴

Adapun pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.¹⁵

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang penulis gunakan yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.¹⁶ Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah buku tentang Mediasi dalam hukum perdata dan hukum ekonomi syariah seperti : buku Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-*

¹⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), h. 70.

¹⁵Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 26.

¹⁶Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Edisi I, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 150.

Undang Hukum Perdata, dan buku Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan hukum nasional*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini. Antara lain :

c. Sumber Data Tersier

Data Tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ditempuh penulis yaitu melakukan *riset* kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu analisis yang penulis gunakan dengan jalan membaca dan menelaah beberapa literatur karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi yang akan diteliti dengan menggunakan cara pengambilan data sebagai berikut :

a. Kutipan Langsung

Kutipan secara langsung tanpa mengubah satu katapun dari kata-kata pengarang yang biasa disebut dengan *Quotasi*.

b. Kutipan Tidak Langsung

Mengutip seluruh isi bacaan dengan menggunakan kata-kata sipeneliti atau pembicara sendiri yang biasanya disebut dengan *Parapharase*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang mudah dipahami. Dengan demikian, temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.¹⁸ Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama dengan penelitian ini.

¹⁷Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 61.

¹⁸Afifudin, dkk, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 165.

BAB II

TINJAUAN UMUM MEDIASI DAN SENGKETA

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli, secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, “*medius*” “*medium*” “*mediare*” yang artinya berada di tengah. Menurut Valerine J.L. Kriekhoff, mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak (dynamic model) dengan melibatkan pihak ketiga (triadic model) dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis.¹⁹ Makna ini menunjuk pada peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada ditengah juga” bermakna bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, serta mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.²⁰

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi ialah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai

¹⁹Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan : Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: PT Alumni, 2013), h. 87.

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 2.

penasihat.²¹ Pengertian mediasi ini mengandung tiga unsur penting, yaitu: Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.²²

Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

2. Sejarah Mediasi

a. Sejarah Mediasi dalam Aturan Perundang-undangan di Indonesia

Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip “Kebebasan” yang bermakna bahwa para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa, yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh masyarakat.²³ Penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak (walaupun tidak 100%) dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Penerapan prinsip musyawarah ini umumnya dilakukan diluar pengadilan.

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 569.

²²Syahrizal Abbas, *op.cit*, h. 2.

²³Syahrizal Abbas, *op.cit*, h. 284

Musyawah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa yang tertulis pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila tepatnya dalam sila keempat disebutkan bahwa “kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Nilai tertinggi ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi terutama diluar jalur pengadilan. Nilai musyawarahmufakat terkonkretkan dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, fasilitasi, dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya.

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia, prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan dilingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa Kolonial Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah satu asas peradilan perdata di Indonesia.²⁴

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan/damai, ternyata memang sudah lama diterapkan di Indonesia. Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan

²⁴Syahrizal Abbas, *op.cit*, h. 285.

damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai hari ini.²⁵

Sebagai negara hukum, tindakan lembaga negara dan aparatur negara harus memiliki landasan hukum, karena tindakan negara atau aparatur negara yang tidak ada dasar hukumnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim (aparatur negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.²⁶

b. Mediasi pada Masa Kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda, pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, kolonial Belanda cenderung memberi kesempatan pada hukum adat. Belanda meyakini bahwa hukum adat mampu menyelesaikan sengketa kaum pribumi secara damai tanpa memerlukan intervensi pihak penguasa Kolonial Belanda.

Karena masyarakat Indonesia (pribumi) tidak dapat dilepaskan dari kehidupan adat mereka termasuk dalam penyelesaian kasus hukum.²⁷ Pada masa Kolonial Belanda, lembaga pengadilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kewenangan mendamaikan hanya sebatas kasus-kasus keluarga

²⁵Syahrizal Abbas, *op.cit*, h. 285.

²⁶Dwi Rezki Sri Astarini, *op. Cit*, h. 82.

²⁷Syahrizal Abbas, *op.cit*, h. 286.

dan perdata pada umum saja. Hakim diharapkan mengambil peran maksimal dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa.²⁸ Kesepakatan damai tidak hanya bermanfaat bagi para pihak, tetapi juga memberikan kemudahan bagi hakim dalam mempercepat penyelesaian sengketa yang menjadi tugasnya.

Ketentuan dalam Pasal 130 HIR / 154 R.Bg / 31 Rv menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Didalam Pasal tersebut juga disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan ia tidak boleh memutus perkara sebelum upaya damai dilakukan terlebih dahulu. Bila kedua belah pihak setuju menempuh jalur damai, maka hakim harus segera melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Agar memudahkan para pihak melaksanakan kesepakatan tersebut, kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta perdamaian yang mana akta damai itu sendiri memiliki kekuatan hukum yang sama dengan vonis hakim. Dalam sejarah hukum, penyelesaian sengketa melalui proses damai dikenal dengan istilah *dading*.²⁹

Peraturan-peraturan pada masa Kolonial Belanda sebagaimana diatur dalam Pasal 615-651 Rv, atau Pasal 377 HIR, atau Pasal 154 R.Bg, atau Pasal 31 Rv juga mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui upaya damai di luar pengadilan.

²⁸Dwi Rezki Sri Astarini, *loc.cip.*

²⁹Syahrizal Abbas, *op.cit.*, h. 288.

Namun, upaya tersebut baru mengenal istilah arbitrase.³⁰ penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan; (1) Para pihak ketiga membuat perjanjian menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan di kemudian hari, maka penyelesaiannya diserahkan kepada arbitrase (compromisoir beding); (2) Para pihak bersepakat ketika terjadinya perselisihan untuk menyerahkan perkaranya kepada wasit (arbiter), dan tidak mengajukan perkara tersebut kepada hakim pengadilan.

c. Masa Pasca Kemerdekaan

Pasal 24 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi). Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia juga membuka peluang menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan (non litigasi).³¹

Penyelesaian sengketa dengan upaya damai juga ditegaskan dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 56 disebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memutus dan memeriksa suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan

³⁰Dwi Rezki Sri Astarin, *op.cit*, h. 83.

³¹Dwi Rezki Sri Astarini, *loc.cit*.

memutuskannya. Serta keputusan yang diambil hakim tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.³²

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Asas ini berlaku pada semua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada pada waktu itu tidak menegaskan secara konkret mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketentuan mengenai mediasi baru ditemukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kehadiran UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membawa angin baru bagi parapihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menganut prinsip sama-sama menguntungkan (win-win solution), dan berbeda

³²Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dengan penyelesaian sengketa di pengadilan dimana prinsip yang dianut adalah menang-kalah.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur dua hal utama, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada pasal 1 disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Ketentuan Pasal 1 di atas menegaskan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa perdata dan bukan sengketa yang termasuk dalam kategori hukum publik. Arbitrase hanyadapat diterapkan dalam sengketa yang berkaitan dengan kontrak/perjanjian bisnis.³³ Ketentuan dari Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dipahami beberapa hal, yaitu:

Pertama, objek sengketa yang dapat diselesaikan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa perdata atau beda pendapat antara para pihak dalam satu hubungan hukum. Bahkan untuk arbitrase, undang-undang

³³Syahrizal Abbas,*op.cit*,h. 296.

ini hanya memfokuskan sengketa perdagangan dan mengenai hak-hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Kedua, sengketa tersebut baru dapat diselesaikan melalui arbitrase bila dalam suatu perjanjian tertulis secara tegas menyatakan bahwa bila tersengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari suatu hubungan hukum akan diselesaikan secara arbitrase.

Posisi mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam UU No, 30 Tahun 1999 ini berada di bawah payung alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa terdiri atas sejumlah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa cukup terbatas, yakni hanya Pasal 6 dan Pasal 9. Dalam pasal tersebut tidak ditemukan penjelasan mengenai mediasi, persyaratan mediator, pengangkatan mediator, kewenangan dan tugas mediator, keterlibatan pihak ketiga dan lain-lain yang berkaitan dengan proses mediasi.³⁴

Pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih terperinci ditemukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. PP No. 54 Tahun 2000 ini hanya mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan

³⁴Syahrizal Abbas, *op.cit*, h. 297.

melalui proses mediasi atau arbitrase. PP No. 54 Tahun 2000 ini juga telah menetapkan konsep yang jelas mengenai mediasi, mediator, persyaratan mediator dan beberapa hal lain seputar mekanisme dalam penyelesaian sengketalingkungan hidup. Jadi, kehadiran PP No. 54 Tahun 2000 ini dapat melengkapi kekurangan yang ada dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.³⁵

Pasal 1 PP No. 54 Tahun 2000 disebutkan bahwa mediator atau pihak ketiga lainnya adalah seseorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Dan pada PP tersebut juga mengatur dengan tegas lembaga penyedia jasa yang akan membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga yang dimaksud terbagi dalam dua kategori, yaitu lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh masyarakat.

Lembaga Damai. Kemudian setahun berselang, terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kehadiran PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan.

³⁵Dwi Rezki Sri Astrarini, *op.cit*, h. 85.

Dalam aturannya, hakim tidak boleh secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (litigasi), tetapi harus terlebih dahulu diupayakan mediasi (nonlitigasi). Dalam

Kedua peraturan perundang-undangan (UU No.30 Tahun 1999 dan PP No. 54 Tahun 2000) di atas, mengatur sejumlah ketentuan menyangkut mediasi di luar pengadilan. Sedangkan ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diawali dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Kemudian setahun berselang, terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kehadiran PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan.

Dalam aturannya, hakim tidak boleh secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (litigasi), tetapi harus terlebih dahulu diupayakan mediasi (nonlitigasi). Dalam aturan ini, hakim diwajibkan melakukan mediasi kepada para pihak dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara di pengadilan.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan akan dapat mengintensifkan para pihak menempuh jalur damai dalam penyelesaian sengketa pada tingkat pertama.³⁶

³⁶Syahrizal Abbas, *op.cit*,h. 302.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan juga akan mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta memberikan akses kepada para pihak untuk memperoleh keadilan melalui penyelesaian sengketa yang memuaskan. Dengan demikian, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus dan adjudikatif, mediasi di lembaga peradilan akan memperkuat dan memaksimalkan fungsi pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

3. Dasar Hukum, Manfaat Serta Model Mediasi

a. Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah :

- 1) Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
- 2) Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 31 Rv.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39.23
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6.
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31.
- 7) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat(1) dan (2), dan Pasal 144.
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai

9) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Manfaat dan Tujuan Mediasi

Dalam menyelesaikan sengketa, salah satu cara untuk mencari jalan keluar dari deadlock adalah membawa pihak ketiga sebagai mediator atau arbitrator. Menurut Bagir Manan, banyak kelebihan dan manfaat yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi, yaitu:³⁷

1) Ada dua asas penting dalam mediasi.

Pertama, menghindari menang “kalah” (win loose), melainkan “sama-sama menang” (win-win solution).

Kedua, putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran, kepatutan dan rasa keadilan;

2) Mediasi mempersingkat waktu penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara;

3) Meminimalisir timbulnya efek sosial, yaitu putusannya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial;

4) Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong royong;

³⁷Dwi Rezki Sri Astrarini, *op.cit*, h. 89.

5) Mediasi merupakan gejala global dan sebagai alternatif penyelesaian sengketa;

Keuntungan dari proses mediasi ini digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala, masalah, ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Mediasi jugamemiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangannya yang lebih besar bagi para pihak jika dibandingkan ketika para pihak berperkara di pengadilan. Pada proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk memenuhi keputusan karena keputusan ini semata-mata disetujui dan diusulkan oleh parapihak sendiri melalui mediator dan tidak diputus oleh pihak lain.³⁸

Sisi negatif dari penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, dapat saja salah satu pihak mempunyai itikad tidak baik yang menjadikan proses ini sebagai peluang untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk berlitigasi dan mediator yang mempunyai kemungkinan akan keberatan atau tuntutan para pihak apabila dianggap membuka atau membocorkan rahasia. Namun, hal ini dapat diantisipasi melalui semacam perjanjian bahwa sesuai dengan kode etik yang berlaku, mediator tidak dapat dituntut untuk suatu rahasia yang diberikannya selama proses.³⁹

³⁸Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), h. 32.

³⁹*Ibid*, h. 32.

c. Model Mediasi

Menurut Lawrence Boulle, salah seorang pakar hukum dan Director Dispute Resolution Centre-Bond University, membagi mediasi dalam sejumlah model yang bertujuan untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation dan evaluative mediation.⁴⁰

Settlement mediation dikenal sebagai kompromi mediasi, merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam prosedural teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah menentukan “bottomlines” dari disputasi dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

Model settlement mediation mengandung sejumlah prinsip, antaralain:⁴¹

- 1) Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
- 2) Mediator hanya terfokus kepada permasalahan atau posisi yang dinyatakan oleh para pihak.

⁴⁰Syahrizal Abbas, *op.cit.*, h. 31.

⁴¹Syahrizal Abbas, *op.cit.*, h. 32.

- 3) Posisi mediator adalah menentukan posisi “bottomlines” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
- 4) Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

Facilitative mediation disebut juga sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (interest-based) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini, mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan.

Model facilitative mediation mengandung sejumlah prinsip, antara lain:⁴²

- 1) Prosesnya lebih terstruktur.
- 2) Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
- 3) Mediator mengarahkan para pihak dari positional mediation ke interest based negotiation yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.

⁴²Syahrizal Abbas, *op.cit*, h. 33.

- 4) Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.
- 5) Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.

Transformative mediation dikenal juga sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Dalam model ini, mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Model transformatif atau lebih dikenal dengan theurapic model mengandung sejumlah prinsip, antara lain:⁴³

- 1) Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak.
- 2) Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.

⁴³Syahrizal Abbas, *op.cit*, h. 34.

- 3) Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
- 4) Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam "counseling" dan juga proses serta teknik mediasi.
- 5) Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pra-mediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi.

Evaluative mediation dikenal juga sebagai mediasi normatif, merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.

Model evaluasi (evaluative model) juga mengandung sejumlah prinsip, antara lain:⁴⁴

- 1) Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahliandan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.

⁴⁴Syahrizal Abbas, *op. cit.*, h. 35.

- 2) Fokusnya lebih tertuju kepada hak (rights) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
- 3) Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terqualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi.
- 4) Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.

d. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator memiliki peran yang menentukan dalam suatu proses mediasi. Berhasil atau tidaknya sebuah mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh seorang mediator. Seorang mediator harus berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Mengatur pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.

Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya. Mediator

membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan.

4. Prosedur Mediasi⁴⁵

- 1) hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
 - 2) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
- a. Tempat Penyelenggaraan Mediasi
- 1) Hakim Mediator tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
 - 2) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.
- b. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
- 1) Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
 - 2) Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi /

⁴⁵Pengadilan Agama Jakarta Selatan ,Mediasi (Prosedur dan Tahapannya) di akses pada 21 Mei 2019 dari<https://www.pa-jakartaselatan.go.id/layanan-hukum/prosedur-mediasi-2>

Peninjauan Kembali menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.

- 3) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Akta Perdamaian ditandatangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

B. Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena

adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.⁴⁶

Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salahsatu pihak dalam perjanjian.⁴⁷ Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan- perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.⁴⁸

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

⁴⁶Nurnaningsih Amriani,*Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 12.

⁴⁷*Ibid.*,h. 13.

⁴⁸Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan. Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1.

2. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain:

a. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.⁴⁹

b. Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.⁵⁰

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi

⁴⁹*ibid.*, h. 8.

⁵⁰*Ibid.*

lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah

pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.⁵¹

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.⁵²

e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang

⁵¹*ibid.* h. 9.

⁵²*ibid.*.

mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.⁵³

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain.

Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.⁵⁴

3. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

⁵³*ibid.*

⁵⁴*ibid.*, h. 10.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.⁵⁵

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR.⁵⁶

b. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

⁵⁵Nurnaningsih Amriani, *op.cit*, h. 35.

⁵⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Cet. 8*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 234.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.⁵⁷ Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

1) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

2) Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani (2012: 23), negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai

⁵⁷Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008: 1

kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁵⁸

3) Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.⁵⁹ Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁶⁰

4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.

⁵⁸Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, h. 21.

⁵⁹Nurnaningsih Amriani, *op.cit*, h. 28.

⁶⁰Susanti Adi Nugroho, *loc.cit*.

Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.⁶¹

5) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.⁶²

6) Pencari fakta (fact finding)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.⁶³

⁶¹Nurnaningsih Amriani, *op.cit.*, h. 34.

⁶²Takdir Rahmadi, *op.cit.*, h. 19.

⁶³Takdir Rahmadi, *op.cit.*, h. 17.

BAB III

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Konsep Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat disamakan dengan tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Tahkim adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya menyelesaikan persengketaanya mereka⁶⁴ Dalam mediasi dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Pra Mediasi Pasal 17 PERMA. No. 1.Tahun 2016. Menerangkan hakim wajib menawarkan mediasi, kemudian pasal 19 menyebutkan kedua pihak yang berperkara dapat memilih mediator yang terdaftar di pengadilan. Apabila memilih mediator dari luar nama-nama tersebut maka diputuskan kedua belah pihak dengan catatan biaya ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

⁶⁴ Abdul Aziz, Dahlan dkk (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*,(Jakarta: Ikhtiar. Baru van Hoeve, 1997.)h,750.

2. Tahap Mediasi Pasal 14 ayat (1) sampai (5) menjelaskan mediasi prosesnya berlangsung paling lama 30 hari, yang dapat diperpanjang lagi 30 hari. Kedua belah pihak wajib beriktikad baik dengan menghadiri mediasi, baik datang sendiri ataupun dapat diwakilkan. Apabila tidak menghadiri sebanyak 2 kali tanpa alasan dan tanpa adanya iktikad baik kali maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan keadaan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Akta perdamaian (*actava dading*) ditinjau dari *al-shulhu* yaitu dalam Syari'at Islam lebih mengutamakan upaya perdamaian. Kedua belah pihak menyetujui perdamaian dengan adanya kesepakatan yang akhirnya diputuskan oleh hakim yang menyelesaikan. Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama ditinjau dari *Al-Shulhu* dapat penulis tinjau dari memenuhi rukun dan syarat *al-shulhu* yaitu:

1. Musalih yaitu dua belah pihak yang melakukan akad *al-shulhu* untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Dalam mengakhiri pertengkaran/perselisihan ini dengan perumusan akta perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak⁶⁵
2. Mushalih 'anhu yaitu persoalan yang diperselisihkan.
3. Mushalih bihu yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah *badal al-Shulh*.

⁶⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 8, Di Terjemahkan Muhammad Thalib.* "Fiqh Sunnah", (Bandung : Alma'arif 1987,)h,189-190.

4. Shighatijab qabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai.

Syarat yang berhubungan dengan musahlih (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah⁶⁶Syarat yang berhubungan dengan musahlih bih yaitu:

1. Berbentuk harta yang dapat di nilai, diserahterimakan dan berguna.
2. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

Wahbah Az-Zuhaily mensyaratkan bahwa objekal-shulhu harus jelas keberadaannya dan harta tersebut berada dibawah penguasaan orang yang digugat. Objekal-shulhuadalah objek yang berada dalam lingkup hak pribadi(haq al-ibad)dan tidak menyangkut hakAllah (haq al-Allah)⁶⁷.

Dalam hukum Islam ini cenderung sepakat bahwa pengguna kanal- shulhu dilakukan diluar pengadilan, dimana para pihak bersepakat untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka. Sesuai denganAl-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9 yaitu:

⁶⁶ *Ibid*,h,152.

⁶⁷ Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009),h,209.

وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ فِئَةٌ مَعَكُمْ فَتَوَلَّوْا أُنُوفَكُمْ أَعْرَابًا ۚ وَتَوَلَّوْا أَدْبَارَكُمْ ۚ وَتَوَلَّوْا أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ ذَوَاتِ الْأَعْيُنِ يَنْظُرُونَ ۚ

Artinya: "Jika dua golongan orang beriman bertengkar damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah, tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang bertindak adil (QS. Al-Hujurat: 9)"⁶⁸

Jika dua golongan orang beriman bertengkar damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah, tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang bertindak adil (QS. Al-Hujurat: 9)⁶⁸

Ayat tersebut menjadi landasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menjadi kanal-shulhu sebagai sarana mewujudkan perdamaian. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa upaya damai merupakan jalan terbaik bagi seseorang yang dalam menyelesaikan sengketa. Syari'at Islam cenderung mendorong para pihak untuk menggunakan al-shulhudalam mengakhiri persengketaan mereka guna mencapai perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur-shulhu jauh lebih baik dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena putusan pengadilan akan memunculkan kemungkinan rasa dengki diantara mereka.

Akan tetapi apabila sengketa ekonomi syariah ini melalui jalur litigasi, maka menggunakan prosedur gugatan sederhana dengan catatan kedua belah pihak berdomisili di kota yang sama dan nominal yang diperselisihkan tidak lebih dari Rp.500.000.000,00 sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penerapan upaya perdamaian Al-Shulhudi Pengadilan Agama dilakukan melalui beberapa jalur, diantaranya:

⁶⁸ Departemen Agama R. I. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (CVToha Putra, Semarang:1998).h,324.

1. Nasehat Majelis Hakim
2. Mediasi
3. Hakam

Setelah upaya damai itu ditempuh dan mencapai kesepakatan maka pihak Pengadilan Agama akan segera membuatkan akta perdamaian (actavan vergelijik) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang dapat dieksekusi. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim pada biasanya.⁶⁹

1. *Sulh*(Perdamaian) Era Moderen.

Upaya perdamaian dari pihak-pihak yang bersengketa harus menjadi prioritas utama, karena dengan adanya kesepakatan serta kesepemahaman dari para pihak yang bersengketa dipandang adil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada serta dapat menjaga kekeluargaan dan kerukunan sebab tidak adanya pihak yang merasa menang ataupun kalah. Peran hakim dalam mendamaikan pihak – pihak yang bersengketa lebih utama dari fungsi hakim dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara, maka perdamaian dari para pihak yang bersengketa lebih diharapkan dalam mengakhiri suatu perkara.

Dalam hukum Islam, perintah untuk melaksanakan upaya perdamaian untuk menyelesaikan perkara yang sedang berlangsung teruang dalam firmanAllah SWT.

⁶⁹ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Dami Mewujudkan Keadilan “Membangun. Sistem ... Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Alfabeta, Bandung, 2005.),h,95.

dalam Surah Al-Hujurat: 9 yang artinya:

وَإِن كَانِ مِن بَيْنِهِمْ فِرْقَانٌ فَاذْكُرُوا أَنصَابَ مِمَّا فَرَأْتُم مُّبْتَغِينَ إِحْسَانَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَاللَّذِينَ هُمْ بِكُمْ كَافِرِينَ أَلَمْ تَرَ أَنزَلْنَا عَلَىٰ آلِ عِيسَىٰ أَنْ تَكُونَ لِلدُّنْيَا طِغْيَانًا ۖ فَخَرَّ قَنُوتًا فَسَاءَ مَثَلًا لِّلْعَالَمِينَ ۚ
 وَإِن كَانِ مِن بَيْنِهِمْ فِرْقَانٌ فَاذْكُرُوا أَنصَابَ مِمَّا فَرَأْتُم مُّبْتَغِينَ إِحْسَانَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَاللَّذِينَ هُمْ بِكُمْ كَافِرِينَ أَلَمْ تَرَ أَنزَلْنَا عَلَىٰ آلِ عِيسَىٰ أَنْ تَكُونَ لِلدُّنْيَا طِغْيَانًا ۖ فَخَرَّ قَنُوتًا فَسَاءَ مَثَلًا لِّلْعَالَمِينَ ۚ

“Dan apabila ada duagolongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah (kepadaperintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

2. Mediasi(Tahkim) dan Model-Modelnya di Era Modern

Pengertian Mediasi Mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit, dalam pengertian luas mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, diluar sistem peradilan maupun didalam sistem peradilan yang dilaksanakan diluar sistem peradilan ialah mediasi, arbitrase dan lainnya. Sedangkan yang dilaksanakan didalam sistem peradilan dikenal dengan “Court Annexed Mediation” atau “Court Annexed Dispute Resolution”. Terdapat empat model dalam praktik mediasi, yaitu:⁷⁰

⁷⁰ Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012).h,85.

1. Model Penyelesaian/Mediasi Kompromi/Settlement Mediation.
 - a. Mediatornya seorang yang mempunyai status yang tinggi atau ahli dalam bidang yang dipersengketakan meskipun tidak mempunyai keahlian dalam tehnik mediasi.
 - b. Yang diutamakan adalah keahlian pada bidang yang sedang disengketakan.
 - c. Mediator fokus pada permasalahan dan penyelesaian bukan fokus pada kepentingan. Mediator melakukan pendekatan-pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
 - d. Mediasi dilakukan untuk mempertemukan atau setidaknya mendekatkan perbedaan nilai tawar suatu kesepakatan.
 - e. Penyelesaian akan lebih cepat.
 - f. Kelemahannya adalah para pihak merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut.
2. Tahapan Mediasi.
 - a. Tahapan Pramediasi.

Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan pada tahapan pramediasi ini merupakan kewajiban hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak yang hadir pada hari sidang pertama untuk menempuh

mediasi.(Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 (1)). Jika pada sidang pertama, salah satu pihak tidak hadir maka dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut.

Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, yang meliputi:

- 1) Pengertian dan manfaat mediasi.
- 2) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi.
- 3) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan.
- 4) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan.
- 5) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Formulir penjelasan mediasi yang harus ditandatangani oleh para pihak memuat pernyataan bahwa para pihak sudah memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik. Bagi Kuasa Hukum/Pengacara yang

mendampingi pihak, wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi. Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak wajib berpartisipasi dalam proses mediasi dengan itikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya(Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 18 (4)).

Para pihak berhak memilih mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan(Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 19 (1)).Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum(Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 (4)).

Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, pencatatan nama mediator pada daftar mediator dengan memuat identitas, foto, latar belakang pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman mediator(Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 180/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 11 (1)).

Selain Daftar Mediator non hakim bersertifikat, Ketua Pengadilan juga menerbitkan surat keputusan penunjukan hakim bersertifikat maupun tidak bersertifikat mediator untuk menjalankan fungsi mediator dan menempatkan nama hakim tersebut ke dalam Daftar Mediator.

Ketua Pengadilan sekurang-kurangnya satu tahun mengevaluasi dan

memperbarui daftar mediator tersebut. Para pihak memilih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan paling lama 2 (dua) hari sejak diberikan penjelasan oleh hakim pemeriksa. Apabila para pihak tidak bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka Ketua Majelis Hakim segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat, jika tidak ada mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat maka Ketua Majelis menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat.

Selanjutnya ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator.

Kemudian hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, seorang mediator kemudian menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi.

b. Tahapan Proses Mediasi

Dimulai dengan penyerahan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dapat diperpanjang paling lama

30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak. Ruang lingkup materi perundingan dalam pertemuan mediasi tidak terbatas pada posita dan petitumgugatan. Atas persetujuan para pihak, mediator dapat menghadirkan ahli atau tokoh masyarakat. Tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat tersebut, para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah.

1. Arbitrase Syariah

Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah tahkim atau hakam. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai⁷¹ Sedangkan secara terminologi definisi yang dikemukakan Salam Madzkur. Menurutnya, tahkim atau hakam adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

Pengertian tahkim menurut istilah fiqh menurut Abu Al-Ainain Fatah Muhammad adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Menurut Said Agil Husein Al-Munawar, pengertian tahkim menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab

⁷¹ Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika 2009).

Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Adapun pengertian tahkim menurut ahli hukum dari kelompok Syafiiyah yaitu memisahkan pertikaian antara para pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah SWT atau menyatakan dan menetapkan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya⁷².

Perkataan arbitrase berasal dari *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyangkan pemputusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan keliru, karena karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan. Berikut adalah beberapa definisi mengenai arbitrase. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa⁷³.

⁷² Abdul Manan .*Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan. Peradilan Agama.* (Jakarta: Kencana.2012).

⁷³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase. Nasional Indonesia Dan*

Beberapa sarjana dan peraturan perundang-undangan serta prosedur Badan Arbitrase yang ada memberikan definisi arbitrase sebagai berikut :Subekti (1992:1) menyatakan bahwa arbitrase adalah : *“penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih”*⁷⁴

HMN. Poerwosut jipto (1992:1), yang mempergunakan istilah perwasitan untuk arbitrase ini, menyatakan bahwa : *“perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak”*

Sementara itu, menurut UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 angka 1, arbitrase adalah: *“cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”*

Berbagai pengertian arbitrase diatas menunjukkan adanya unsur-unsur yang sama, yaitu :

Internasional, (Sinar Grafika, Jakarta.2012).

⁷⁴ Zaeni, *Peradilan Hubungan Industrial* . (Jakarta: Rajawali Pers.2009).

- a. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan atau telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga diluar peradilan umum untuk diputuskan.
- b. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya disini dalam bidang perdagangan, industry dan keuangan.
- c. Putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat (final dan binding).

Meskipun telah ada lembaga peradilan, sering kali lembaga arbitrase menjadi alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa. Terdapat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Wahyu Wiryono dan Mariam Darus Badrul Zaman atas kelebihan arbitrase adalah sebagai berikut.⁷⁵

- a. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dicapai dalam waktu yang relatif singkat.
- b. Biaya lebih murah.
- c. Dapat dihindari ekpose dari keputusan di depan umum.
- d. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih kekeluargaan.
- e. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan dibelakukan oleh arbiter.
- f. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.

⁷⁵ *Ibid.*

- g. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
- h. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi.
- i. Keputusan arbitrase umumnya final binding (tanpa harus naik banding atau kasasi).
- j. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan.
- k. Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perekonomian (perdagangan), antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang telah berganti menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang berwenang menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berwenang menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis konvensional.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.

Syariah Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur maupun proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Prosedur BASYARNAS (dulu BAMUI). Ketentuan-ketentuan umum prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan UU No. 30

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis, namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.
- b. Arbiter atau Majelis Arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.
- c. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu palinglama 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk, namun demikian dapat diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui para pihak.
- d. Putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat Arbiter, pertimbangan dan kesimpulan Arbiter atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan Arbiter atau Majelis Arbiter.
- e. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

- f. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase dan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.
- g. Dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke-pada Arbiter atau Majelis Arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Berdasarkan peraturan prosedur BASYARNAS ditandai dengan dimulainya pengajuan permohonan proses arbitrase dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase. Didaftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa oleh sekretaris BASYARNAS. Berkas permohonan tersebut harus mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase. Berkas permohonan itu berisikan nama lengkap, tempat tinggal, atau tempat kedudukan kedua belah pihak alau para pihak, berkas juga memuat uraian singkat tentang duduknya sengketa dan apa yang dituntut⁷⁶.

Selanjutnya surat permohonan itu akan diperiksa oleh BASYARNAS untuk menentukan apakah BASYARNAS memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa arbitrase yang

⁷⁶ Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbotrasi)*, (Transmedia Pustaka, Jakarta,. 2011).

dimohonkan tadi. Dalam hal perjanjian atau klausula arbitrase yang dianggap tidak cukup dijadikan dasar kewenangan BASYARNAS memeriksa sengketa yang diajukan maka BASYARNAS akan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima yang dituangkan dalam sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh ketua BASYARNAS, sebaliknya jika perjanjian atau klausula arbitrase dianggap telah mencukupi maka ketua BASYARNAS segera menetapkan dan menunjuk Arbiter tunggal atau Arbiter Majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa.

Pemeriksaan persidangan arbitrase dilakukan ditempat kedudukan BASYARNAS kecuali apabila ada persetujuan yang lain dari kedua belah pihak maka pemeriksaan dapat dilakukan ditempat lain. Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung, Arbiter tunggal atau Arbiter majelis harus memberi kesempatan yang sepenuhnya kepada para pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang disengketakannya.

Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan tahapannya dahulu tanya jawab-menjawab (replik-duplik), pembuktian dan putusan dilakukan berdasarkan kebijakan dan pertimbangan arbiter tunggal atau arbiter majelis. Dalam jawabannya paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan pemohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan terhadap bantahan yang diajukan oleh termohon, pemohon dapat mengajukan jawaban yang dikuti dengan tambahan tuntutan asal hal tersebut mempunyai hubungan dengan

pokok yang disengketakan, serta termasuk dalam yurisdiksi BASYARNAS dalam hal ini baik arbiter tunggal maupun arbiter majelis terlebih dahulu mengusahakan tercapainya perdamaian apabila hal tersebut berhasil maka arbiter yang bertugas akan membuat akta perdamaian dan mewajibkan kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian tersebut dan sebaliknya apabila cara tersebut tidak berhasil maka arbiter tunggal atau arbiter majelis akan meneruskan pemeriksaan sengketa yang dimohonkan dalam hal diteruskan para pihak dipersilahkan untuk memberikan argumen-argumen serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu. Putusan diambil dan diputuskan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil tetapi tetap tidak hadir maka putusannya tetap dibacakan, Seluruh proses pemeriksaan sampai dibacakannya putusan akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka 180 hari (seratus delapan puluh hari) terhitung sejak dipanggil pertama kali." Walaupun putusan arbitrase tersebut bersifat final namun peraturannya memberikan kemungkinan kepada salah satu pihak untuk mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan arbitrase, apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat mencuntakan

yang disembunyikan oleh pihak lawan.

Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

3. Eksistensi Arbitrase Syariah Pasca Amandemen UU Peradilan Agama

No. 7 Tahun 1989.

Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama (PA) dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”.

Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain meliputi ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Misalnya, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana

syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Sebelum amandemen UU Peradilan Agama, kasus sengketa ekonomisyariah tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama. Yang menjadi sebab, karena wewenang pengadilan agama telah dibatasi UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, wakaf, hibah, dan sedekah. Artinya, pengadilan agama tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara diluar kelima bidang tersebut. Disisi lain, pengadilan negeri juga tidak pas untuk menangani kasus sengketa lembaga keuangan syariah. Peralnya, bagaimana pun lembaga ini memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang terikat dalam akad syariah. Pengadilan negeri tidak menggunakan syariah Sebagai landasan hukum bagi penyelesaian sebuah perkara. Selama ini, sebelum amandemen UU Peradilan Agama, ada lembaga yang menangani sengketa perekonomian syariah, yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Namun untuk diselesaikan melalui arbitrase harus melalui kesepakatan kedua belah pihak terlebih dulu. Kalau nasabah tidak sepakat, tentu kasus sengketa itu tidak bisa dibawa ke BASYARNAS (Rahmani Tomorita Yulianti, 2007).

Saat ini masyarakat dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama, tapi meski demikian masyarakat tentunya masih bisa menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi yakni BASYARNAS. Seperti yang diketahui sengketa perdata dalam hal ini ekonomi syariah secara umum dapat diselesaikan melalui 2 alternatif pertama melalui non litigasi yakni sistem ADR (Alternative Dispute Resolution) dengan beberapa cara yaitu arbitrase, mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. (Pasal 1 UU No, 30, 1999) Kedua, melalui jalur litigasi (proses peradilan di Pengadilan Agama).

Dengan berwenangnya Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, bukan berarti bubar atau hapusnya arbitrase syariah. Arbitrase syariah dalam hal ini BASYARNAS tetap ada dan berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selama itu disepakati para pihak dalam perjanjian.

Saat ini yang menjadi polemik bukan terkait eksistensi dari Basyarnas namun yang menjadi polemik adalah lembaga eksekutorial terhadap putusan Basyarnas. Terdapat pendapat yang merespon kehadiran UU nomor 3 tahun 2006 tersebut, bahwa pengadilan agama (PA) tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Hal ini sesuai dengan UU NU.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan

bahwa, yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri.¹⁵ Selanjutnya dalam Pasal 61 UU No.30/1999 dinyatakan,“Dalam hal para pihak tidak melaksan akan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),Basyarnas dan lembaga arbitrase lainnya. Baik yang kelembagaan maupun arbiter individual⁷⁷ (M.Tabroni.AZ, 2007).

C. Tahapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.

Istilah “Tahapan” pada dasarnya bermakna sama dengan istilah “Proses” yaitu sebagai rangkaian kegiatan tertentu yang dilakukan untuk maksud tertentu pula. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 9 bahwa “Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.”

Perlu penulis jelaskan pada pembahasan ini bahwa ketentuan di dalam PERMA No.1 Tahun 2008, menentukan tidak semua sengketa perdata atau sengketa bisnis yang dapat diselesaikan menurut PERMA tersebut. Nurmaningsih Amriani menjelaskan, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke

⁷⁷ M.Tabroni Az,Sh.M.Hum. Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum.2007.

Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.⁷⁸

Tahapan atau proses atau prosedur mediasi, oleh Takdir Rahmadi dibedakan atas tahap PraMediasi, dan Tahap Proses Mediasi, bahwa pada tahap pra mediasi, meliputi langkahlangkah sebagai berikut:

Pertama, hakim atau Ketua Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1).

Kedua, hakim ketua menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (6).

Ketiga, para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator di antara pilihanpilihan yang tersedia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1).

Keempat, jika setelah dalam waktu tiga hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat mediator dan jika tidak ada hakim bukan pemeriksa perkara bersertifikat mediator, hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.

⁷⁸ Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. Di Pengadilan.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.)h.174

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur tahap pra mediasi pada Bab II, yang pada Pasal 7 ayatayatnya menentukan sebagai berikut:

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
3. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
4. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
5. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
6. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pada ketentuan pra mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008, tampak bahwa pra mediasi belum sampai pada tahapan mediasi dalam arti kata, belum sampai pada tahapan-tahapan pemeriksaan berkas-berkas oleh karena hanya menentukan persyaratan awal yang harus dipenuhi oleh para pihak. Salah satu bagian penting di dalam ketentuan Pasal 7 tersebut ialah hakim mendorong para pihak bersengketa untuk berperan langsung atau secara aktif sehingga duduk

persoalan atau permasalahan yang dipersengketakan dapat diketahui atau terungkap serta dapat ditempuh dengan jalan penyelesaiannya.

Pada tahap pra mediasi ini, tantangan yang dihadapi dapat berupa, Pertama, kemampuan dan kewajiban hakim untuk meyakinkan para pihak bersengketa agar menempuh cara mediasi. Kedua, ialah tantangan karena kecenderungan kuasa hukum mempengaruhi kliennya agar menempuh proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Pada tantangan pertama, kemampuan dan kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak dengan menempuh cara mediasi menjadi bagian penting sebagai langkah awal bagi proses atau tahapan selanjutnya. Sedangkan kuasa hukum yang mempengaruhi kliennya untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan dapat diketahui oleh hakim serta pendirian para pihak atau salah satu pihak yang bersangkutan.⁷⁹⁸

Tahap pra mediasi juga ditentukan tentang hak pada pihak untuk memilih mediator. Menurut Takdir Rahmadi, secara garis besar terdapat 4 (empat) klasifikasi ketrampilan mediator, sebagai berikut:

1. Keterampilan Mengorganisasikan mediasi;
2. Keterampilan berunding;
3. Keterampilan memfasilitasi perundingan;

⁷⁹ Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan. Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta. 2001).h,56

4. Keterampilan berkomunikasi.⁸⁰

Dalam keterampilan mediator memfasilitasi perundingan, menurut Takdir Rahmadi, mencakup beberapa kemampuan, yaitu (1) kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas; (2) kemampuan mengatasi emosi para pihak; dan (3) kemampuan mengatasi jalan buntu.⁸¹ Sedangkan keterampilan berkomunikasi, adalah suatu hal penting yang harus dimiliki oleh mediator, oleh karena dengan jalan berunding berarti mengandalkan negosiasi dalam bentuk tawar-menawar posisi (bargaining position) yang di dalamnya tercakup pula keterampilan mediator menempatkan posisi yang berimbang di antara para pihak yang bersengketa.⁸²

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan pula bagian dari tahap pra mediasi dalam hal para pihak memilih mediator, yang ditentukan pada Pasal 8 ayat-ayatnya bahwa:

- a. Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
 1. Hakim bukan pemeriksa perkara para pengadilan yang bersangkutan;
 2. Advokat atau akademisi hukum;
 3. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
 4. Hakim majelis pemeriksa perkara;

⁸⁰ *Ibid.*57.

⁸¹ *Ibid.*h,132

⁸² *Ibid.*h,133-134

5. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.
- b. Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.⁸³

Dalam rangka hak para pihak memilih mediator, berarti ada sejumlah orang yang dapat menjadi mediator dan bergantung pada pilihan dari para pihak itu sendiri dan untuk itulah, ditentukan daftar mediator, yang menurut Pasal 9 ayat-ayatnya dari PERMA No. 1 Tahun 2008, dinyatakan perihal daftar mediator, bahwa:

1. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator;
2. Ketua pengadilan menempatkan namanama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator;
3. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

⁸³ PERMA No. 1 Tahun 2008 (Pasal 8)

4. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
5. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
6. Ketua pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator.
7. Ketua pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketiadaan keaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.⁸⁴15

Salah satu bagian penting dalam proses mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008, ditentukan bahwa para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Prinsip itikad baik (good faith) adalah suatu prinsip atau asas yang ditemukan dalam semua aspek hukum, 15 PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 9. khususnya dalam hukum bisnis yang berkenaan dengan adanya perjanjian atau kontrak. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata), menentukan bahwa “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁸⁵

⁸⁴ PERMA No. 1 Tahun 2008 (Pasal 8)

⁸⁵ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita*, (jakarta, 2002), hal. 342

Pembahasan lebih lanjut ialah memasuki tahap-tahap mediasi yang berarti sudah memasuki pokok perkara yang dipersengketakan oleh para pihak tersebut. Pada tahap-tahap mediasi ditentukan pada Pasal 13 ayat-ayatnya dari PERMA No. 1 Tahun 2008, sebagai berikut:

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dengan kepada mediator.
2. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
3. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
4. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
5. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
6. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pada tahap mediasi, kedudukan mediator sangat penting artinya dalam memfasilitasi kepentingan para pihak dengan beberapa tugasnya sebagai mediator, yang meliputi:

1. Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak;
2. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
3. Mendorong para pihak atau prinsipal untuk berperan serta dalam proses mediasi;
4. Melakukan kaukus bilamana perlu;
5. Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka; dan
6. Mencari berbagai pilihan atau opsi-opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.⁸⁶

Pada tahap mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008, diantisipasi pula kemungkinan mediasi gagal dicapai, yang menurut Pasal 14 ayat-ayatnya dari PERMA No. 1 Tahun 2008, dinyatakan bahwa: (1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa

⁸⁶ Takdir Rahmadi, *op.cit*, hal. 186

yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Bahwa mediator berkewajiban untuk menyatakan mediasi telah gagal apabila salah satu pihak atau para pihak bahkan kuasa hukumnya telah beberapa kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi. Kewajiban mediator untuk menyatakan proses mediasi telah gagal tersebut jika para pihak dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan yang telah disepakati bersama.

Dalam kaitan ini, kesepakatan bersama sesuai dengan jadwal telah disusun dan disetujui bersama, dan PERMA No. 1 Tahun 2008 juga mengatur dalam hal mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan. Nurnaningsih Amriani menjelaskan, jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.⁸⁷

⁸⁷ Nurnaningsih Amriani, *op.cit*, hal. 151

BAB IV

ANALISIS KONSEP MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA RUANG LINGKUP EKONOMI SYARIAH

A. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konsep Syari'ah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pengertian Mediasi Mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit, dalam pengertian luas mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, diluar sistem peradilan maupun didalam sistem peradilan yang dilaksanakan diluar sistem peradilan ialah mediasi, arbitrase dan lainnya. Sedangkan yang dilaksanakan didalam sistem peradilan dikenal dengan "Court Annexed Mediation" atau "Court Annexed Dispute Resolution". Terdapat empat model dalam praktik mediasi, yaitu:⁸⁸

1. Model Penyelesaian/Mediasi Kompromi/Settlement Mediation.
 - a. Mediatornya seorang yang mempunyai status yang tinggi atau ahli dalam bidang yang dipersengketakan meskipun tidak mempunyai keahlian dalam tehnik mediasi.
 - b. Yang diutamakan adalah keahlian pada bidang yang sedang disengketakan.

⁸⁸ Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012).h,85.

- c. Mediator fokus pada permasalahan dan penyelesaian bukan fokus pada kepentingan. Mediator melakukan pendekatan-pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
 - d. Mediasi dilakukan untuk mempertemukan atau setidaknya mendekati perbedaan nilai tawar suatu kesepakatan.
 - e. Penyelesaian akan lebih cepat.
 - f. Kelemahannya adalah para pihak merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut.
2. Tahapan Mediasi.
- a. Tahapan Pramediasi.

Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan pada tahapan pramediasi ini merupakan kewajiban hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak yang hadir pada hari sidang pertama untuk menempuh mediasi. (Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 (1)). Jika pada sidang pertama, salah satu pihak tidak hadir maka dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut.

Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, yang meliputi:

- 1) Pengertian dan manfaat mediasi.

- 2) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi.
- 3) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan.
- 4) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan.
- 5) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Formulir penjelasan mediasi yang harus ditandatangani oleh para pihak memuat pernyataan bahwa para pihak sudah memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik. Bagi Kuasa Hukum/Pengacara yang mendampingi pihak, wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi. Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak wajib berpartisipasi dalam proses mediasi dengan itikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya(Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 18 (4)).

Para pihak berhak memilih mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan(Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 19 (1)).Daftar

Mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum(Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 (4)).

Selain Daftar Mediator nonhakim bersertifikat, Ketua Pengadilan juga menerbitkan surat keputusan penunjukan hakim bersertifikat maupun tidak bersertifikat mediator untuk menjalankan fungsi mediator dan menempatkan nama hakim tersebut ke dalam Daftar Mediator.

Ketua Pengadilan sekurang-kurangnya satu tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator tersebut. Para pihak memilih mediator yang tercatat dalamdaftar mediator di pengadilan paling lama 2 (dua) hari sejak diberikan penjelasan oleh hakim pemeriksa.Apabila para pihak tidak bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka Ketua Majelis Hakim segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat, jika tidak ada mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat maka Ketua Majelis menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat.

Selanjutnya ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator.

Kemudian hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan

untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, seorang mediator kemudian menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi.

b. Tahapan Proses Mediasi

Dimulai dengan penyerahan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak. Ruang lingkup materi perundingan dalam pertemuan mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Atas persetujuan para pihak, mediator dapat menghadirkan ahli atau tokoh masyarakat. Tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat tersebut, para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.

Syariah Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur maupun proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Prosedur BASYARNAS (dulu BAMUI). Ketentuan-ketentuan umum prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan UU No. 30

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut sebagai berikut:

- h. Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis, namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.
- i. Arbiter atau Majelis Arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.
- j. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu palinglama 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk, namun demikian dapat diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui para pihak.
- k. Putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat Arbiter, pertimbangan dan kesimpulan Arbiter atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan Arbiter atau Majelis Arbiter.
- l. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

- m. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase dan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.
- n. Dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke-pada Arbiter atau Majelis Arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Berdasarkan peraturan prosedur BASYARNAS ditandai dengan dimulainya pengajuan permohonan proses arbitrase dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase. Didftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa oleh sekretaris BASYARNAS. Berkas permohonan tersebut harus mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase. Berkas permohonan itu berisikan nama lengkap, tempat tinggal, atau tempat kedudukan kedua belah pihak alau para pihak, berkas juga memuat uraian singkat tentang duduknya sengketa dan apa yang dituntut⁸⁹.

Selanjutnya surat permohonan itu akan diperiksa oleh BASYARNAS untuk menentukan apakah BASYARNAS memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa arbitrase yang

⁸⁹ Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbotrasi)*, (Transmedia Pustaka, Jakarta,. 2011).

dimohonkan tadi. Dalam hal perjanjian atau klausula arbitrase yang dianggap tidak cukup dijadikan dasar kewenangan BASYARNAS memeriksa sengketa yang diajukan maka BASYARNAS akan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima yang dituangkan dalam sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh ketua BASYARNAS, sebaliknya jika perjanjian atau klausula arbitrase dianggap telah mencukupi maka ketua BASYARNAS segera menetapkan dan menunjuk Arbiter tunggal atau Arbiter Majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa.

Pemeriksaan persidangan arbitrase dilakukan ditempat kedudukan BASYARNAS kecuali apabila ada persetujuan yang lain dari kedua belah pihak maka pemeriksaan dapat dilakukan ditempat lain. Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung, Arbiter tunggal atau Arbiter majelis harus memberi kesempatan yang sepenuhnya kepada para pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang disengketakannya.

B. Prosedur Mediasi Sebagai Alternati Penyelesaian Sengketa Dalam Kitap Undang- Undang Perdata

Perlu penulis jelaskan pada pembahasan ini bahwa ketentuan di dalam PERMA No.1 Tahun 2008, menentukan tidak semua sengketa perdata atau sengketa bisnis yang dapat diselesaikan menurut PERMA tersebut. Nurnaningsih Amriani menjelaskan, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.⁷⁹⁰

Tahapan atau proses atau prosedur mediasi, oleh Takdir Rahmadi dibedakan atas tahap PraMediasi, dan Tahap Proses Mediasi, bahwa pada tahap pra mediasi, meliputi langkahlangkah sebagai berikut:

1. hakim atau Ketua Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1).
2. hakim ketua menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (6).

⁹⁰ Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. Di Pengadilan.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.)h.174

3. para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator di antara pilihanpilihan yang tersedia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1).
4. jika setelah dalam waktu tiga hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat mediator dan jika tidak ada hakim bukan pemeriksa perkara bersertifikat mediator, hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur tahap pra mediasi pada Bab II, yang pada Pasal 7 ayat ayatnya menentukan sebagai berikut:

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
3. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses medias.
4. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
5. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

6. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.

Pada tahap pra mediasi ini, tantangan yang dihadapi dapat berupa, Pertama, kemampuan dan kewajiban hakim untuk meyakinkan para pihak bersengketa agar menempuh cara mediasi. Kedua, ialah tantangan karena kecenderungan kuasa hukum mempengaruhi kliennya agar menempuh proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Pada tantangan pertama, kemampuan dan kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak dengan menempuh cara mediasi menjadi bagian penting sebagai langkah awal bagi proses atau tahapan selanjutnya. Sedangkan kuasa hukum yang mempengaruhi kliennya untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan dapat diketahui oleh hakim serta pendirian para pihak atau salah satu pihak yang bersangkutan.⁹¹⁸

Tahap pra mediasi juga ditentukan tentang hak pada pihak untuk memilih mediator. Menurut Takdir Rahmadi, secara garis besar terdapat 4 (empat) klasifikasi ketrampilan mediator, sebagai berikut:

1. Keterampilan Mengorganisasikan mediasi;
2. Keterampilan berunding;
3. Keterampilan memfasilitasi perundingan;

⁹¹ Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan. Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta. 2001).h,56

4. Keterampilan berkomunikasi.⁹²

Pembahasan lebih lanjut ialah memasuki tahap-tahap mediasi yang berarti sudah memasuki pokok perkara yang dipersengketakan oleh para pihak tersebut. Pada tahap-tahap mediasi ditentukan pada Pasal 13 ayat-ayatnya dari PERMA No. 1 Tahun 2008, sebagai berikut:

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dengan kepada mediator.
2. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
3. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
4. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
5. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

⁹² *Ibid.*57.

6. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pada tahap mediasi, kedudukan mediator sangat penting artinya dalam memfasilitasi kepentingan para pihak dengan beberapa tugasnya sebagai mediator, yang meliputi:

1. Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak;
2. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
3. Mendorong para pihak atau prinsipal untuk berperan serta dalam proses mediasi;
4. Melakukan kaukus bilamana perlu;
5. Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka; dan
6. Mencari berbagai pilihan atau opsi-opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.⁹³

Pada tahap mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008, diantisipasi pula kemungkinan mediasi gagal dicapai, yang menurut Pasal 14 ayat-ayatnya dari PERMA No. 1 Tahun 2008, dinyatakan bahwa: (1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri

⁹³ Takdir Rahmadi, *op.cit*, hal. 186

pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Bahwa mediator berkewajiban untuk menyatakan mediasi telah gagal apabila salah satu pihak atau para pihak bahkan kuasa hukumnya telah beberapa kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi. Kewajiban mediator untuk menyatakan proses mediasi telah gagal tersebut jika para pihak dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan yang telah disepakati bersama.

Dalam kaitan ini, kesepakatan bersama sesuai dengan jadwal telah disusun dan disetujui bersama, dan PERMA No. 1 Tahun 2008 juga mengatur dalam hal mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan. Nurnaningsih Amriani menjelaskan, jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak

diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.⁹⁴



⁹⁴ Nurnaningsih Amriani, *op.cit*, hal. 151

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Mediasi (perdamaian) dalam hukum Islam disebut dengan istilah *Islāh* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu perkara. Menurut syara adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara antara dua pihak yang saling berperkara. Dalam menyelesaikan suatu sengketa, Alquran dan hadis menawarkan kepada umatnya dipengadilan dengan dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (adjudikasi), dan penyelesaian melalui perdamaian (*islāh*). Menurut PERMA No.2 Tahun 2003, yang dimaksud dengan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator yang memiliki kedudukan dan fungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (imparsial) dan sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (imparsial) dan sebagai pembantu atau alternative penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak. Pada prinsipnya, ada 2 jenis mediasi, yaitu di luar dan didalam pengadilan.

Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh PERMA ini. Namun ada juga mediasi di luar pengadilan di mana mediasi yang dilakukan di luar pengadilan

diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 atau UU arbitrase yang tertulis secara jelas di dalam Pasal 6 ayat 1 s/d 9.

Penerapan mediasi di pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa perdata sejalan dengan hukum Islam, di mana sesuai dengan firman Allah swt yang telah penulis paparkan di bab-bab sebelumnya. Sehingga di dalam kitab undang-undang perdata membuat perma yang mengatur jalannya mediasi dalam 2 undang-undang, yaitu PERMANo. 2 Tahun 2003, yang dimaksud dengan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator yang memiliki kedudukan dan fungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (imparsial) dan sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (imparsial) dan sebagai pembantu atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak. Dan ada juga mediasi di luar pengadilan di mana mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 atau UU arbitrase yang tertulis secara jelas di dalam Pasal 6 ayat 1 s/d 9.

B. Saran

Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jadi pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai makna dan tujuan mediasi, sehingga masyarakat akan sadar akan tersebut, dimana tujuan mediasi adalah untuk mendamaikan para pihak- pihak yang berperkara, walaupun tidak bisa berdamai mediasi mengupayakan solusi-solusi terbaik

untuk para pihak.

Kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia, agar lebih banyak meningkatkan mutu pelatihan mediasi dan kewajiban seluruh hakim mengikuti pelatihan mediasi, karna masih ada beberapa hakim di Pengadilan belum memiliki kemampuan yang mampu dalam hal mediator dan sebagian besar belum memiliki sertifikat mediator.



DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal, 2009 *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group),.

Abdul Aziz, Dahlan dkk (Ed.). 1997 *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*, (Jakarta: Ikhtiar. Baru van Hoeve,).

Abdul Manan .2012 *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan. Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana.).

Afifudin, dkk, 2012. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia,).

Amir Hamzah, 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi).

Amriani, Nurnaningsih, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta,).

Anita D.A Kolopaking, 2013, *Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung: PT Alumni).

Departemen Agama R. I. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (CV Toha Putra, Semarang:).

Departemen Agama RI. 2010. *Al-quran dan Terjemahannya*. (Cet. IV; Semarang: Toha Putra.).

Djaja S. Meliala, 1977. *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, (Bandung: Tarsito).

Dr. H. Setiyono, S.H., M.H. Dosen tetap Hukum Agraria dan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

Dwi Rezki Sri Astarini, 2013, *Mediasi Pengadilan : Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: PT Alumni,).

Frans Hendra Winarta, 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase. Nasional Indonesia Dan Internasional*, (Sinar Grafika, Jakarta.).

KUHPer, Landasan Filosofis, Pancasila.

M Fauzan , 2005, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*, (Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media),.

M. Tabroni Az, Sh. M. Hum. 2007 *Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum.*

Mardani 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah.* (Jakarta : Sinar Grafika).

Mukti Arto, 2005. *Penemuan Hukum Islam Dami Mewujudkan Keadilan "Membangun. Sistem ... Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank,* (Alfabeta, Bandung,).

Nashihul Ibad Elhas. 2012. *kompilasi hukum ekonomi syariah (khes) dalam tinjauan umum hukum islam.* (Jurnal Al-Tsaman.).

Nasution, 2001. *Metode Research Penelitian Ilmiah, Edisi I*, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara,).

Nurnaningsih Amriani, 2012. *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*

di Pengadilan, (Jakarta: Rajawali Pers).

Nurnaningsih,2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. Di Pengadilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,.)

Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pengadilan Agama Jakarta Selatan ,Mediasi (Prosedur dan Tahapannya) di akses pada 21 Mei 2019 dari <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/layanan-hukum/prosedur-mediiasi-2>.

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Syariah

PERMA No. 1 Tahun 2008 (Pasal 8)

PERMA No.1 Tahun 2008 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 2008: 1.

R,soepomo,2005. *hukum acara perdata pengadilan negeri*, Cet,17 (jakarta;Pradnyaparamita)

R. Subekti dan R.Tjitrosudibio,2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita*, (jakarta,).

Rahmadi,2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Kalimantan Selatan: Antasari Press).

Sayid Sabiq,1987, *Fiqh Sunnah1, Jilid 8, Di Terjemahkan Muhammad Thalib*,. "*Fiqh Sunnah*", (Bandung : Alma'arif).

Sembiring, Jimmy Joses,2011 *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar*

Pengadilan. (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbotrase, (Transmedia Pustaka, Jakarta,).

Sembiring, Jimmy Joses,2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbotrase, (Transmedia Pustaka, Jakarta,).*

Soerjono Soekanto1989, *Perbandingan hukum, Penerbit(Bandung : Melati),*
 Suharsimi Arikuntoro,2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,*
 (Jakarta: Rieneka Cipta).

Sunarjati Hartono1989., *Kapita selekta perbandingan hukum, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti),*

Susanti Adi Nugroho,2009. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,*
 (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia).

Syahrizal Abbas,2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana,).

Takdir Rahmadi,2011. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan. Mufakat,*
 (Jakarta: Rajawali Pers).

Takdir Rahmadi,2011. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan. Mufakat,*
 Rajawali Pers, Jakarta).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1998.
Kamus Besar BahasaIndonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,).

Van Apeldoorn, 1954. *Pengantar Ilmu Hukum, (Inleiding tot de studie van het.*

Nederlandase Reecht)

Wahbah Al-Zuhaily 1985, *Fiqh al-Islām wa adillatuh*, Cetakan Kedua, Jilid IV,
(Beirut: Dārl Al-Fikri).

Yahya Harahap, 2008 *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika).

Zaeni, 2009. *Peradilan Hubungan Industrial*. (Jakarta: Rajawali Pers).

